



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 357/PID.SUS/2024/PT.PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR OKTAVIA panggilan DEVI;**
2. Tempat lahir : Kampung Kandang;
3. Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun/ 28 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Kandang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pariaman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 357/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS /2024/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 357/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 04 Oktober 2024 tentang penggantian Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 3 September 2024 No.127/Pid.Sus /2024/PN Pmn dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR OKTAVIA panggilan DEVI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR OKTAVIA panggilan DEVI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar screenshot gambar postingan dari akun facebook **Nur Oktavia** yang memposting diberanda facebooknya kalimat "**Nyaman lah kau jo laki urg...mangaja ngaja laki urg karajo kau dit4 karajo...**" dengan mentautkan akun tiktok "@septachaniago" dengan postingan SEPTA MAHARANI menggunakan baju batik coklat dan jilbab warna hitam. Kemudian dibawahnya postingan dari akun facebook **Nur Oktavia** yang memposting diberanda facebooknya kalimat "**Iko jando nan manggata jo laki urg ko.....samo gata baduo....**" dengan mentautkan akun tiktok "@septachaniago" dengan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS /2024/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan SEPTA MAHARANI menggunakan baju warna ungu dan jilbab warna ungu;

- 2 (dua) lembar screenshot gambar postingan dari akun facebook **Nur Oktavia** yang dikomentari oleh akun facebook **Net Rawati** dan **Hen Hendry Koto**, Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dirampas untuk negara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.127/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 3 September 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Oktavia panggilan Devi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik*", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4.1. 1 (satu) lembar screenshot gambar postingan dari akun facebook Nur Oktavia yang memposting diberanda facebooknya kalimat "*Nyaman lah kau jo laki urg...mangaja ngaja laki urg karajo kau dit4 karajo...*" dengan mentautkan akun tiktok "@septachaniago" dengan postingan SEPTA MAHARANI menggunakan baju batik coklat dan jilbab warna hitam. Kemudian dibawahnya postingan dari akun facebook Nur Oktavia yang memposting diberanda facebooknya kalimat "*Iko jando nan manggata jo laki urg ko.....samo gata baduo....*" dengan mentautkan akun tiktok "@septachaniago" dengan postingan SEPTA MAHARANI menggunakan baju warna ungu dan jilbab warna ungu;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS /2024/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. 2 (dua) lembar *screenshot* gambar postingan dari akun *facebook* Nur Oktavia yang dikomentari oleh akun *facebook* Net Rawati dan Hen Hendry Koto tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa;

4.3. 1 (satu) buah *hanphone android* merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman masing-masing tertanggal 04 September 2024 dan tanggal 04 September 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa serta Penuntut Umum telah sama-sama mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 3 September 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan secara timbal balik Permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum, demikian juga permintaan banding Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 05 September 2024 dimana permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP jo Pasal 17 ayat (2) Perma Nomor 7 tahun 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman masing-masing tertanggal 05 September 2024 dimana kepada Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang yang diberitahukan melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP jo Pasal 17 ayat (2) Perma Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP sampai Majelis Hakim bermusyawarah dimana Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama tidak ada mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara ini guna mengemukakan keberatannya atas putusan *a quo*;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS /2024/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan juga Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 04 dan 05 September 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman 2024 Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Pmn, tanggal 3 September 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi dan Terdakwa yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pariaman serta barang bukti dalam perkara *a quo* satu sama lain telah memperlihatkan adanya saling persesuaian, hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* oleh majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 3 September 2024 dimana Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang pertimbangan hukumnya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena surat dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang mana yang harus dipertimbangkan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan, Majelis Hakim tingkat pertama yang memilih dakwaan alternatif ke satu adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan dengan fakta yang terungkap di persidangan terhadap pertimbangan hukumnya, hanya saja menurut Majelis Hakim tingkat banding dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum khususnya unsur atau muatan penghinaan sehingga putusan *a quo* sudah tidak dapat lagi dipertahankan untuk dikuatkan sehingga harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS /2024/PT.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelumnya dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

1. Bahwa telah terbukti jika Terdakwa membuka akun tiktok lewat di beranda Terdakwa akun *tiktok* @septachaniago yang mana akun @septachaniago *memposting* video dirinya berpakaian batik warna ungu dan berjilbab warna hitam sedang berjoged-joged sambil duduk dengan suami Terdakwa yaitu Saksi Rio Saputra panggilan Rio di tempat kerjanya dengan nyanyian lagu dangdut “sebelas dua belas”,
2. Bahwa melihat Video tersebut lalu Terdakwa kembali *memposting* video-video Saksi Septa Maharani dengan menambah dengan tulisan atau kata-kata (*Capture*) berupa tulisan dengan bahasa Minangkabau yakni:
  - a) “Iko jando nan manggata jo laki urg ko.....samo gata baduo....” yang berarti Ini Janda yang menggoda dengan jalan mempertontonkan lekuk tubuhnya kepada suami orang, sama saja keduanya;
  - b) “Nyaman lah kau jo laki urg...mangaja ngaja laki urg karajo kau dit4 karajo...”, artinya nyaman/enaklah kau sama suami orang, mengejar-ngejar suami orang ditempat kerja.

Yang diposting melalui media sosial *facebook* milik Terdakwa, yang Terdakwa lakukan pada bulan November atau Desember tahun 2022, yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Kandang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;

3. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali melihat bahwa dalam video saksi korban tersebut saksi Septa Maharani ada menunjuk tulisan “suami orang nyaman”;
4. Bahwa atas postingan dan tulisan Terdakwa dalam video tersebut oleh saksi korban mengetahui dilakukan oleh Terdakwa melalui akun *Facebooknya*, sehingga saksi korban keberatan sehingga melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
5. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam *memposting postingan* tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone android* merk Samsung *Galaxy A03* warna hitam milik Terdakwa dengan membuka akun *facebook* Terdakwa a.n. Nur Oktavia;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS /2024/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang selanjutnya harus dibuktikan apakah kata-kata atau kalimat yang Terdakwa tulis dalam Video saksi korban yang kemudian mempostingnya kembali dengan menambah kalimat sebagaimana disebutkan di atas merupakan kalimat yang dinilai sebagai suatu yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dari pada saksi pelapor maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa saksi korban Septa Maharani benar ada merekam dirinya dalam sebuah Video yang sedang berjoget-joget menggoyangkan sukujur tubuhnya dengan di iringi oleh sebuah musik dangdut dengan judul lagu "sebelas dua belas" di hadapan suami Terdakwa yang sedang duduk sendirian, yang mana menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa saksi Septa Maharani yang statusnya adalah janda (*single parent*) yang berjoget di depan suami Terdakwa yang bukan muhrimnya dengan memperlihatkan bentuk dan lekuk tubuhnya, hal mana bisa mengundang nafsu sawat bagi suami Terdakwa, sehingga perbuatan saksi Septa Maharani tersebut adalah kurang etis dan tidak baik di sisi agama maupun hukum dan budaya Adat Minangkabau, lain halnya dilihat dan ditonton oleh khalayak ramai dalam suatu pagelaran musik;

Menimbang bahwa melihat video saksi Septa Maharani tersebut oleh Terdakwa benar telah *memposting* ulang video tersebut dengan menambah kata-kata atau kalimat (*capture*) sebagaimana dikemukakan di atas, yang selanjutnya atas postingan ulang tersebut saksi Septa Maharani membalas dengan membuat video lagi dengan adengan yang sama yakni berjoget sambil menunjuk kalimat "Suami orang Nyaman" yang mana dengan kalimat yang dibuat oleh Septa Maharani tersebut dapat dinilai bahwa saksi Septa Maharani ada merasa nyaman/senang dengan menggoda suami orang, yang hal mana tujuan saksi Septa Maharani melakukan hal tersebut menurut Majelis Hakim tingkat Banding jika selama ini yang bersangkutan senang sama suami orang;

Menimbang bahwa Video yang Terdakwa posting ulang dengan menambah kalimat sebagaimana yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa kalimat yang Terdakwa tuliskan dalam Video tersebut belum dikategorikan sebagai kalimat yang megandung arti atau makna yang memuat Pencemaran Nama Baik atau mengandung unsur Peghinaan,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS /2024/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk membela kepentingan umum, yakni agar saksi Septa Maharani tidak melakukan hal yang sama kepada semua orang yang statusnya sudah suami orang yang dapat menimbulkan nafsu sahwa yang bertentangan dengan norma Agama maupun Adat Istiadat di Daerah Minangkabau, di samping itu Terdakwa juga dapat dinilai menasehati dan mengingatkan agar saksi Septa Maharani tidak melakukan hal yang sedemikian sekaligus memberitahukan kepada khalayak ramai yang menonton postingan bahwa saksi Septa Maharani berjoget bukan di hadapan suaminya atau muhrimnya melainkan di hadapan suami orang lain berduaan;

Menimbang juga bahwa harga diri maupun nama baik saksi Septa Maharani bisa rusak bukan karena tulisan Terdakwa dalam postingan ulang Video tersebut melainkan saksi Septa Maharani sendirilah yang merusak dan menurunkan harga dirinya sendiri oleh karena tanpa dipikirkannya lebih dalam diannya bersedia melakukan hal itu di hadapan suami orang yang tentunya pihak perempuan pada umumnya yang melihat video tersebut akan menilai bahwa saksi Septa Maharani kurang baik dan murahan yang bersedia menggoyangkan lekuk tubuhnya serta pinggulnya di hadapan suami orang berduaan untuk ditonton, sehingga dengan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dinilai saksi Septa Maharani merupakan "perbuatan yang menghina" akan tetapi perbuatan yang terbukti tersebut tidaklah dikategorikan sebagai perbuatan Pencemaran Nama Baik ataupun Penghinaan;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana perbuatan Terdakwa tidaklah dikategorikan sebagai perbuatan Pencemaran nama baik ataupun mengandung unsur Penghinaan, maka dengan fakta yang sedemikian kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana melainkan harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHAP, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo sudah tidak dapat dipertahankan lagi

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS /2024/PT.PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikuatkan, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri nantinya yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan perbuatannya bukan merupakan tindak pidana, maka kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (2) KUHAP dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 127/Pid.Sus /2024/PN Pmn tanggal 3 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Oktavia panggilan Devi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "*dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik*"
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Nur Oktavia panggilan Devi tersebut bukan merupakan perbuatan Tindak Pidana;
3. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
4. Memulihkan harkat, martabat serta nama baik Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuannya dalam keadaan semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar *screenshot* gambar postingan dari akun *facebook* Nur Oktavia yang memposting diberanda *facebooknya* kalimat "*Nyaman lah kau jo laki urg...mangaja ngaja laki urg karajo kau dit4 karajo...*" dengan mentautkan akun *tiktok* "*@septachaniago*" dengan postingan SEPTA MAHARANI menggunakan baju batik coklat dan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS /2024/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jilbab warna hitam. Kemudian dibawahnya postingan dari akun facebook Nur Oktavia yang memposting diberanda *facebooknya* kalimat "*Iko jando nan manggata jo laki urg ko.....samo gata baduo....*" dengan mentautkan akun tiktok "*@septachaniago*" dengan postingan SEPTA MAHARANI menggunakan baju warna ungu dan jilbab warna ungu;

- 2 (dua) lembar *screenshot* gambar postingan dari *akun facebook* Nur Oktavia yang dikomentari oleh akun *facebook* Net Rawati dan Hen Hendry Koto tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa dan;
- 1 (satu) buah *handphone android* merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara dari kedua tingkat pengadilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Admiral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Asmuddin, S.H., M.H., dan H. Irwan Efendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafril, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H.

H. Irwan Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS /2024/PT.PDG